



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hary Putra Wijaya Bin Muladin
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /11 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Karang Asam Blok A4 No. 4 Kelurahan Tanjung Enim Selatan Kecamatan Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hary Putra Wijaya Bin Muladin ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022.

Terdakwa Hary Putra Wijaya Bin Muladin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARY PUTRA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang sisa barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,666 gr (satu koma enam ratus enam puluh enam gram);
 - 1 (satu) paket kecil sisa barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,064 gr (nol koma nol enam puluh empat gram) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 dengan No. IMEI 1 : 861008054718318, IMEI 2 : 861008054718300, Nomor Simcard : 081348347120;
 - 1 (satu) unit HP merk F9 dengan No. IMEI 1 : 864091047423276, IMEI 2 : 864091047423268, Nomor Simcard : 081368356678, dan 1 (satu) buah Dompot warna cokelat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HARY PUTRA WIJAYA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Desa Tegal Rejo RT. 14 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RAKA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah / Splitting) dengan percakapan “Ka aku nak beli bahan sehargo seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Sdr. RAKA menjawab “Iyo kirimlah duitnyo ini aku lagi di ATM”, setelah itu Terdakwa langsung mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Sdr. RAKA untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. RAKA datang ke rumah mertua Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Selang beberapa saat kemudian datanglah Saksi NOFAL, Saksi EKA PURNAMA, dan Saksi MUCHTAR (anggota POLRI) yang langsung melakukan penggebrekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan barang – barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 2,16 gr (dua koma enam belas gram), 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 dengan No. IMEI 1 : 861008054718318, IMEI 2 : 861008054718300,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Simcard : 081348347120, 1 (satu) unit HP merk F9 dengan No. IMEI 1 : 864091047423276, IMEI 2 : 864091047423268, Nomor Simcard : 081368356678, dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat.

Barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaannya. Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2374 / NNF / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa BB 1 : 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 1,719 gr (satu koma tujuh ratus sembilan belas gram), dan BB 2 : 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,097 gr (nol koma nol sembilan puluh tujuh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HARY PUTRA WIJAYA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022, bertempat dirumah mertua Terdakwa di Desa Tegal Rejo RT. 14 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. RAKA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) datang kerumah mertua Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Selang beberapa saat kemudian datanglah Saksi NOFAL, Saksi EKA PURNAMA, dan Saksi MUCHTAR (anggota POLRI) yang langsung melakukan penggrebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan barang – barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 2,16 gr (dua koma enam belas gram), 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0, 24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 dengan No. IMEI 1 : 861008054718318, IMEI 2 : 861008054718300, Nomor Simcard : 081348347120, 1 (satu) unit HP merk F9 dengan No. IMEI 1 : 864091047423276, IMEI 2 : 864091047423268, Nomor Simcard : 081368356678, dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat.

Barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaannya. Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2374 / NNF / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa BB 1 : 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 1,719 gr (satu koma tujuh ratus sembilan belas gram), dan BB 2 : 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,097 gr (nol koma nol sembilan puluh tujuh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa HARY PUTRA WIJAYA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Desa Tegal Rejo RT. 14 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu kepada Sdr. RAKA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah / Splitting) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB datanglah Saksi NOFAL, Saksi EKA PURNAMA, dan Saksi MUCHTAR (anggota POLRI) ketempat Terdakwa yang kemudian melakukan penggebrekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan barang – barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 2,16 gr (dua koma enam belas gram), 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 dengan No. IMEI 1 : 861008054718318, IMEI 2 : 861008054718300, Nomor Simcard : 081348347120, 1 (satu) unit HP merk F9 dengan No. IMEI 1 : 864091047423276, IMEI 2 : 864091047423268, Nomor Simcard : 081368356678, dan 1 (satu) buah Dompot warna cokelat.

Barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaannya. Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2375 / NNF / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Purnama Bin Umar Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat didalam rumah mertua Terdakwa Desa Tegal Rejo RT.14 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 2,16 gram, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram, 1 (satu) unit hp merk Oppo A54 Imei 1 861008054718318 Imei II: 861008054718300 Nomor Simcard 081348347120, 1 (satu) unit hp merk Oppo F9 Imei 1 864091047423276 Imei II 864091047423268 Nomor Simcard 081368356678 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa ada bersama terdakwa Raka (berkas terpisah) didalam rumah tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa menyuruh Raka untuk membeli shabu tersebut dengan memberikan uang kepada Raka sebesar Rp.1.950.000;
-
- Bahwa barang bukti 1 paket sedang diduga shabu berat bruto 2,16 gram ditemukan dilantai dapur rumah mertua terdakwa dan 1 paket kecil diduga shabu berat bruto 0,24 ditemukan didalam 1 buah dompet coklat milik terdakwa Raka (berkas terpisah);
- Bahwa pengakuan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah sering memakai narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa handphone merek Oppo A54 adalah milik terdakwa sedang handphone Oppo F9 adalah milik Raka;
- Bahwa pengakuan terdakwa dan terdakwa Raka (berkas terpisah) bahwa handphone tersebut yang mereka gunakan saat itu untuk melakukan pemesanan narkotika shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian selama 2 bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Muchtar Arifin, SH Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat didalam rumah mertua Terdakwa Desa Tegal Rejo RT.14 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 2,16 gram, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram, 1 (satu) unit hp merk Oppo A54 Imei 1 861008054718318 Imei II: 861008054718300 Nomor Simcard 081348347120, 1 (satu) unit hp merk Oppo F9 Imei 1 864091047423276 Imei II 864091047423268 Nomor Simcard 081368356678 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa saat itu terdakwa ada bersama terdakwa Raka (berkas terpisah) didalam rumah tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa menyuruh Raka untuk membeli shabu tersebut dengan memberikan uang kepada Raka sebesar Rp.1950.000;
- Bahwa barang bukti 1 paket sedang diduga shabu berat bruto 2.16 gram ditemukan dilantai dapur rumah mertua terdakwa dan 1 paket kecil diduga shabu berat bruto 0,24 ditemukan didalam 1 buah dompet coklat milik terdakwa Raka (berkas terpisah);
- Bahwa pengakuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah sering memakai narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkoba tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa handphone merek Oppo A54 adalah milik terdakwa sedang handphone Oppo F9 adalah milik Raka;
- Bahwa pengakuan terdakwa dan terdakwa Raka (berkas terpisah) bahwa handphone tersebut yang mereka gunakan saat itu untuk melakukan pemesanan narkoba shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian selama 2 bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat didalam rumah mertua Terdakwa di Desa Tegal Rejo RT.14 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah mertua bersama dengan saudara Raka (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu yaitu 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 2,16 gram adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram milik Raka, 1 (satu) unit hp merk Oppo A54 Imei 1 861008054718318 Imei II: 861008054718300 Nomor Simcard 081348347120, 1 (satu) unit hp merk Oppo F9 Imei 1 864091047423276 Imei II 864091047423268 Nomor Simcard 081368356678 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari teman yakni sdr. Raka dimana saat itu Terdakwa menyuruh Raka untuk membeli shabu dan memberikan uang kepada Raka sebesar Rp 1.950.000 yang Terdakwa transfer lewat atm ke Raka lalu Raka membeli shabu tersebut ke Palembang dan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu rencana mau dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dari mulai harga Rp.100.000.- sampai dengan Rp.300.000.-;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapat keuntungan saat itu karena keburu ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sudah hampir setahun.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli shabu dari Raka;
- Bahwa Terdakwa sering makai shabu mulai tahu 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu berat bruto 2,16 gram;
- b. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram,
- c. 1 (satu) unit hp merk Oppo A54 Imei 1 861008054718318 Imei II: 861008054718300 Nomor Simcard 081348347120,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) unit hp merk Oppo F9 Imei 1 864091047423276 Imei II 864091047423268 Nomor Simcard 081368356678 dan

e. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2374 / NNF / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa BB 1 : 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 1,719 gr (satu koma tujuh ratus sembilan belas gram), dan BB 2 : 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,097 gr (nol koma nol sembilan puluh tujuh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah mertua Terdakwa di Desa Tegal Rejo RT. 14 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 2,16 gram, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram, 1 (satu) unit hp merk Oppo A54 Imei 1 861008054718318 Imei II: 861008054718300 Nomor Simcard 081348347120, 1 (satu) unit hp merk Oppo F9 Imei 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864091047423276 Imei II 864091047423268 Nomor Simcard 081368356678 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa saat Penangkapan Terdakwa bersama dengan saudara sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander (berkas terpisah) didalam rumah tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah / Splitting) dengan percakapan "Ka aku nak beli bahan sehargo seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander menjawab "Iyo kirimlah duitnyo ini aku lagi di ATM", setelah itu Terdakwa langsung mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander datang kerumah mertua Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Selang beberapa saat kemudian datanglah anggota POLRI yang langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari teman yakni sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander dimana saat itu Terdakwa menyuruh Raka untuk membeli shabu dan memberikan uang kepada Sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander sebesar Rp 1.950.000 yang Terdakwa transfer lewat atm ke sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander lalu sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander membeli shabu tersebut ke Palembang dan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu rencana mau dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dari mulai harga Rp.100.000.- sampai dengan Rp.300.000.-.
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapat keuntungan saat itu karena keburu ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sudah hampir setahun.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli shabu dari sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander;
- Bahwa Terdakwa sering makai shabu mulai tahu 2019;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Hary Putra Wijaya Bin Muladin;

Menimbang bahwa Terdakwa Hary Putra Wijaya Bin Muladin yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;



Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;



Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkoba tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur :Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba dimana Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB bertempat di rumah mertua Terdakwa di Desa Tegal Rejo RT. 14 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa saat Penangkapan Terdakwa bersama dengan saudara sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander (berkas terpisah) didalam rumah tersebut dan barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 2,16 gram, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram, 1 (satu) unit hp merk Oppo A54 Imei 1 861008054718318 Imei II: 861008054718300 Nomor Simcard 081348347120, 1 (satu) unit hp merk Oppo F9 Imei 1 864091047423276 Imei II 864091047423268 Nomor Simcard 081368356678 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang bahwa walnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) dengan percakapan "Ka aku nak beli bahan sehargo seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander menjawab "Iyo kirimlah duitnyo ini aku lagi di ATM", setelah itu Terdakwa langsung mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander untuk membeli Narkoba jenis Shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander datang kerumah mertua Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa. Selang beberapa saat kemudian datanglah anggota POLRI yang langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaannya dan Terdakwa memperoleh shabu dari teman yakni sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander dimana saat itu Terdakwa menyuruh Raka untuk membeli shabu dan memberikan uang kepada sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander sebesar Rp 1.950.000 yang Terdakwa transfer lewat atm ke sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander lalu sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander membeli shabu tersebut ke Palembang.

Menimbang bahwa Terdakwa membeli shabu rencana mau dijual lagi dimana Terdakwa menjual shabu tersebut dari mulai harga Rp.100.000.- sampai

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp.300.000.-.namun saat itu Terdakwa belum ada mendapat keuntungan saat itu karena keburu ditangkap polisi.

Menimbang bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sudah hampir setahun dan Terdakwa sering makai shabu mulai tahu 2019;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2374 / NNF / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa BB 1 : 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 1,719 gr (satu koma tujuh ratus sembilan belas gram), dan BB 2 : 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,097 gr (nol koma nol sembilan puluh tujuh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Membeli dan Menjual sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Ad.4.Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 Ayat (1) dianggap hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP. Berbeda dengan percobaan, ternyata mengenai pengertian “permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 Angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan milik sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander dimana Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) dengan percakapan “Ka aku nak beli bahan sehargo seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



menjawab "Iyo kirimlah duitnyo ini aku lagi di ATM", setelah itu Terdakwa langsung mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Sdr. RAKA untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. RAKA datang kerumah mertua Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Selang beberapa saat kemudian datanglah anggota POLRI yang langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaannya dan Terdakwa memperoleh shabu dari teman yakni sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander dimana saat itu Terdakwa menyuruh Raka untuk membeli shabu dan memberikan uang kepada Raka sebesar Rp 1.950.000 yang Terdakwa transfer lewat atm ke sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander lalu sdr. Raka Jose Rabau Bin Alexander membeli shabu tersebut ke Palembang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat terlihat adanya suatu perbuatan dua orang yaitu antara Terdakwa bersama dengan sdr. Raka bersekongkol atau bersepakat untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "melakukan permufakatan jahat" menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sehingga mengenai barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu berat bruto 2,16 gram;
- b. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram,
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidananya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) unit hp merk Oppo A54 Imei 1 861008054718318 Imei II: 861008054718300 Nomor Simcard 081348347120 dan
- e. 1 (satu) unit hp merk Oppo F9 Imei 1 864091047423276 Imei II 864091047423268 Nomor Simcard 081368356678

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidananya namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hary Putra Wijaya Bin Muladin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu berat bruto 2,16 gram;
 - b. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram,
 - c. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit hp merk Oppo A54 Imei 1 861008054718318 Imei II: 861008054718300 Nomor Simcard 081348347120,

e. 1 (satu) unit hp merk Oppo F9 Imei 1 864091047423276 Imei II 864091047423268 Nomor Simcard 081368356678.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Erwan Mardiansyah T., S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)